

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 02/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis; bahwa penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013, merupakan tugas dan tanggungjawab KPU Kab. Wajo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2013.
 - Lampiran 7 halaman.